

MEDIA-SOSIAL-JDIH

2022

Kpt 3 TAHUN 2022: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, perlu dibentuk dan ditetapkan akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Akun Media Sosial JDIH Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagai berikut

- a. Facebook : JDIH KPU Kota Padang Panjang (Fanspage)
- b. Instagram : @jdih.kpupadangpanjang

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022.
- Lampiran 2 hlm